



PUTUSAN

Nomor 95/Pdt.G/2018/PA Sgt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

NAMA PEMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Sukajadi, RT 005/003, DESA, KECAMATAN, Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Februari 2018 memberi kuasa kepada Muhammad Syahlan Samosir, S.H. M.H. dan Rahman, S.Sy., M.H., yang beralamat di Jalan Sersan Anwar Bay, RT 10, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon/Tergugat Rekonpensi**;

Melawan

NAMA TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat RT 01, DESA, KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 April 2018 memberi kuasa kepada Wajdi, S.H. dan Rico Vino, S.H., yang beralamat di Jalan A. Roni Sani, No. 77, RT 02, Kelurahan Handil Jaya, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon/Penggugat Rekonpensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

Putusan Nomor 95/Pdt.G/2018/PA.Sgt hal. 1 dari 37 hal.



DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Februari 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti Nomor 95/Pdt.G/2018/PA.Sgt, tanggal 13 Februari 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah yang telah menikah dan tercatat di KUA Sekernan pada tanggal 15-06-2015, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 192/14/VI/2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi;
2. Bahwa awal tahun pertama menikah kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan bahagia, selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah memiliki seorang putra yang bernama NAMA ANAK berumur satu tahun;
3. Bahwa setelah satu tahun menikah Pemohon baru tau tingkah laku Termohon yang suka berhutang dan meminjam uang kepada orang lain, dan semua hutang-hutang Termohon selalu ditagih ke Pemohon, Pemohon sudah sering menasihati dan menegur Termohon agar tidak lagi melakukan kebiasaan buruknya karena selama ini kebutuhan Termohon selalu dicukupi dan diberikan oleh Pemohon, atau dengan kata lain kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya satu tahun harmonis selanjutnya kehidupan rumah tangga selalu dijalani dengan pertengkaran;
4. Bahwa Termohon selalu berbohong dan tidak jujur kepada Pemohon, Pemohon selalu memberikan biaya nafkah sebanyak Rp3.000.000,00 setiap bulan dan terus meningkat hingga Rp10.000.000,00 dan minta ditambah lebih besar lagi lalu beberapa pemberian Pemohon seperti emas (kalung, gelang dan cincin) lalu *handphone* habis dijual semua oleh Termohon;
5. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup untuk hidup bersama dengan Termohon, karena Termohon selalu tidak merasa cukup, Termohon selalu berhutang dan sangat banyak orang yang datang ke rumah untuk menagih hutang sehingga Pemohon merasa tidak nyaman bahkan untuk istirahat di rumah tidak bisa, dan akhirnya antara Pemohon dan Termohon bertengkar hebat;

Putusan Nomor 95/Pdt.G/2018/PA.Sgt hal. 2 dari 37 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sekitar awal bulan November 2017 Pemohon berbicara dengan bapak Termohon, dan Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dengan Termohon dan bapak Termohon menyerahkan semua keputusan kepada Pemohon, Termohon selalu merongrong hidup Pemohon dalam pikiran Termohon hanya uang-uang saja, semua uang yang selama ini diberikan tidak tau kemana juntrungannya, selain itu emas juga gak tau dijual untuk apa, jika Pemohon tanyakan kemana semua uang tersebut maka Termohon selalu berkata kasar dan akhirnya Pemohon dan Termohon bertengkar hebat;
7. Bahwa terakhir Termohon mengancam jika tidak diberikan uang maka Termohon akan menjual anak (Hasyim Muzadi) dan Termohon akan kerja ke Malaysia bahkan Pemohon mendapat informasi anak tidak diurus dengan benar karena Termohon sering pulang malam untuk menghindari orang menagih hutang, anak dititip sama embahnya dan budenya, dan Pemohon berharap Termohon bersedia secara sukarela memberikan hak asuh kepada Pemohon untuk merawat dan membesarkannya karena Pemohon tau sejak umur dua bulan Hasyim Muzadi sudah tidak disusui ASI lagi oleh Termohon;
8. Bahwa sejak Pemohon tidak pulang ke rumah Termohon demi untuk menghindari pertengkaran Termohon bukannya sadar atas kesalahannya malah Termohon terus menteror Pemohon dengan menelpon teman-teman Pemohon, mendatangi tempat kerja Pemohon untuk membuat ribut, namun semua Pemohon diamkan dan tidak menanggapi agar tidak terjadi keributan yang mengarah kekerasan fisik;
9. Bahwa Pemohon sekarang sudah tidak hidup bersama lagi dengan Termohon hingga gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Agama Sengeti, Pemohon tidak lagi pulang ke rumah Termohon namun nafkah tetap Pemohon kirim melalui saudara Termohon untuk dipergunakan sebagai biaya hidup sehari-hari anak;
10. Bahwa berdasarkan seluruh alasan di atas Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat hidup bersama lagi maka sudah cukup alasan Pemohon menginginkan perceraian ini untuk menata hidup yang lebih baik ke depan;

Putusan Nomor 95/Pdt.G/2018/PA.Sgt hal. 3 dari 37 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan tersebut di atas, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengeti agar berkenan memanggil kami para pihak untuk memeriksa dan mengadili gugatan cerai talak dan berkenan pula memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan gugatan cerai talak untuk seluruhnya;
- Menyatakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon adalah putus karena perceraian;
- Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di depan persidangan Pengadilan Agama Jambi;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jambi untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama KECAMATAN Muaro Jambi, agar dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, selaku seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), Termohon telah mengurus surat izin perceraian dari atasan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan, Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 857/238/Disbunnak/2018, tertanggal 10 April 2018;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan. Ketua Majelis telah mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar rukun kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi dengan Hakim Mediator Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A. dan berdasarkan Laporan Mediasi tanggal 19 Maret 2018, ternyata mediasi gagal;

Bahwa, kemudian sidang dilanjutkan secara tertutup untuk umum yang dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan, dengan perbaikan permohonan secara lisan bahwa

Putusan Nomor 95/Pdt.G/2018/PA.Sgt hal. 4 dari 37 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum yang ketiga semula tertulis “Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di depan persidangan Pengadilan Agama Jambi” diperbaiki menjadi “Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di depan persidangan Pengadilan Agama Sengeti” dan petitum yang keempat tentang perintah kepada Panitera pengiriman salinan putusan dinyatakan dicabut;

Bahwa, menanggapi permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 12 Maret 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Benar Termohon dan Pemohon menikah pada tanggal 15 Juni 2015 dan telah dikaruniai seorang putra yang bernama Hasyim Muzadi, umur satu tahun;
2. Sebelum mempunyai seorang putra, Pemohon sudah tahu bahwa Termohon mempunyai hutang, kemudian sudah dibayar oleh Pemohon sebagian, karena Termohon takut mengatakan bahwa hutang Termohon belum semuanya terbayar. Benar adanya bahwasanya kehidupan Termohon mencukupi, tetapi Pemohon tidak tahu kalau Termohon masih mengangsur hutang yang belum dibayar untuk menyelesaikan rumah semasa belum menikah dengan Pemohon;
3. Termohon berbohong dan tidak jujur karena Termohon takut mengatakan sebenarnya kalau hutang Termohon masih ada. Benar Pemohon selalu memberi nafkah sebanyak Rp3.000.000,00 setiap bulan tetapi tidak pernah mencapai Rp10.000.000,00 perbulan. Benar bahwa pemberian Pemohon seperti emas (kalung, gelang dan cincin) habis terjual karena Termohon mengangsur hutang yang belum dibayar;
4. Orang yang datang ke rumah yang menagih hutang itu adalah hutang yang belum diselesaikan karena Termohon takut berkata jujur jumlah hutang sebenarnya, sehingga Termohon selalu tidak menjawab untuk apa uang diminta;
5. Termohon mengancam menjual anak jika tidak diberi uang adalah kekhilafan Termohon yang tidak tau harus berbuat apa, padahal Termohon tidak mungkin menjual anak sendiri. Sebelum bertengkar anak sudah diurus lebih dahulu oleh mbah dan bu'denya yang bekerja sebagai pengasuh anak dan digaji setiap bulannya karena Termohon bekerja sebagai PNS dari pagi

Putusan Nomor 95/Pdt.G/2018/PA.Sgt hal. 5 dari 37 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sore setiap harinya. Termohon tidak sering pulang malam dan walaupun pulang malam bukan menghindari orang menagih hutang melainkan mencari pinjaman uang untuk bayar hutang dan biaya hidup Termohon selama Pemohon tidak memberi nafkah bulanan. Termohon tidak bersedia memberikan hak asuh kepada Pemohon, dan Pemohon tahu setelah operasi melahirkan anaknya, Termohon tidak menghasilkan ASI dengan baik karena pengaruh obat operasi dan Pemohon setuju untuk memberikan anaknya susu formula;

6. Termohon tidak meneror Pemohon tetapi hanya minta kejelasan karena semenjak pulang ke Palembang SMS dan telepon tidak dijawab, dan pada saat Termohon memberi tahu bahwa anak lagi demam/sakit tetapi tidak dihiraukannya. Termohon pergi ke tempat kerja bukan untuk ribut tetapi untuk diberi penjelasan dan lihat anak yang sedang sakit;

7. Benar Pemohon sudah tidak pernah pulang ke rumah tanggal 18 Desember 2017, dan Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon dan hanya memberi uang susu anak, itupun tidak sepenuhnya;

8. Termohon setuju untuk cerai tetapi dengan syarat minta nafkah lampau sebesar Rp10.000.000,00 nafkah *iddah* sebesar Rp30.000.000,00 nafkah *mut'ah* sebesar Rp100.000.000,00 dan nafkah anak dari sekarang sampai kuliah strata dua (S2) sebesar Rp2.000.000.000,00;

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Pemohon hanya mengetahui Termohon memiliki hutang pertama saat menikah dan semua hutang-hutang Termohon sudah Pemohon lunasi, selanjutnya Pemohon selalu mencukupi kebutuhan rumah tangga Termohon setiap bulannya, kalau menurut ukuran tinggal di daerah Sengeti jumlah nafkah yang Pemohon berikan lebih dari cukup jika Termohon hidup dengan sewajarnya, namun bila gaya hidup seperti artis maka berapapun jumlah uang yang diberikan tidak akan pernah cukup;

2.-----

Bahwa Termohon sudah sering berjanji untuk tidak melakukan perbuatan meminjam kepada orang lain untuk keperluan yang hingga saat ini tidak diketahui untuk apa, bahkan Termohon pernah berjanji dengan perjanjian di

Putusan Nomor 95/Pdt.G/2018/PA.Sgt hal. 6 dari 37 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas materai jika mengulangi lagi maka Termohon bersedia bercerai dan tidak menuntut apa-apa dari Pemohon;

3.-----

Bahwa Termohon juga pernah membuat surat pernyataan untuk tidak menjual atau menggadaikan emas pemberian suami dan jika dilanggar maka Termohon bersedia untuk diceraikan/ditinggalkan serta dipenjarakan;

4.-----

Bahwa selama hidup berumah tangga dengan Termohon, Pemohon juga ikut andil dan memberikan uang untuk pembangunan dan renovasi rumah yang sekarang ditempati oleh Termohon, secara hukum seluruh perabot, perhiasan emas dan barang-barang berharga yang didapat selama masa pernikahan dengan Termohon menjadi harta perkawinan sehingga masih ada hak Pemohon dalam harta gono gini tersebut, jumlah harta yang telah ada saat pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah lebih dari cukup untuk bekal Termohon selain dari Termohon juga berstatus PNS;

5.-----

Bahwa Pemohon sanggup memberikan nafkah anak setiap bulannya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan jumlah itu akan menyesuaikan dengan usia dan kebutuhan anak hingga bersekolah, adapun nafkah terutang sama sekali tidak benar karena Pemohon selalu memberikan nafkah kepada Termohon, hanya saja sejak Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon ada menipkan uang kepada ipar Termohon sebagai biaya nafkah dan biaya pembelian susu anak, selain itu Pemohon ada menipkan uang melalui bapak mertua untuk membayar cicilan hutang Termohon, sedangkan untuk nafkah *iddah* Pemohon hanya mampu sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), serta Pemohon tidak sanggup membayar *mut'ah* karena Pemohon memiliki keluarga juga di Riau yang harus diberikan nafkah, sedangkan Pemohon hanya karyawan swasta yang kontrak kerja akan habis pada tahun 2019, gaji yang Pemohon terima semuanya sudah banyak yang terpakai untuk membayar hutang Termohon selama menikah dan untuk membiayai renovasi rumah Termohon;

6.-----

Bahwa jika Termohon mau menerima tawaran biaya dari Pemohon, maka Pemohon menyatakan tidak akan menuntut lagi dikemudian hari atas harta

Putusan Nomor 95/Pdt.G/2018/PA.Sgt hal. 7 dari 37 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gono gini, dan semua harta gono gini akan Pemohon berikan kepada Termohon;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon tidak keberatan hak asuh anak dalam pemeliharaan Termohon;

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon tidak seluruhnya membayar hutang Termohon, itupun pembayarannya melalui pinjaman bank atas nama orang tua Termohon yang sampai sekarang belum lunas. Gaya hidup Termohon sewajarnya saja, dan yang membuat biaya bulanan kurang cukup karena mengangsur hutang yang belum terbayar;

Bahwa Termohon tidak berhutang lagi tetapi masih mengangsur hutang, Termohon pernah berjanji dengan perjanjian di atas materai tetapi tidak berjanji untuk tidak menuntut apa-apa dari Pemohon;

Bahwa Termohon tidak pernah membuat surat pernyataan untuk tidak menjual atau menggadaikan emas pemberian suami;

Bahwa Pemohon merehab rumah Termohon yaitu membuat garasi mobil untuk kepentingan mobil Pemohon sendiri;

Bahwa Termohon tidak merasa menerima uang nafkah dari Pemohon yang dititipkan ke ipar, setahu Termohon yang dititipkan ke ipar uang susu anak dan uang cicilan bank, sedangkan cicilan motor dan nafkah Termohon tidak dikirim sehingga motor Termohon ditarik dealer;

Bahwa Termohon tetap meminta nafkah lampau sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), nafkah *iddah* sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), *mut'ah* sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Termohon setuju dengan nafkah anak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun Termohon minta dibayarkan sekaligus sampai umur anak enam tahun dengan totalnya sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Putusan Nomor 95/Pdt.G/2018/PA.Sgt hal. 8 dari 37 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A.-----

Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 192/14/VI/2015, tanggal 15 Juni 2015, telah dimeterai dan telah di-*nazzegele*n serta telah cocok dengan aslinya, dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Termohon tertanggal 28 Mei 2017, tentang pernyataan Termohon yang tidak akan meminjam uang lagi kepada pihak lain dan jika terulang lagi Termohon siap dan ikhlas Pemohon meninggalkan Termohon, telah dimeterai dan telah di-*nazzegele*n serta telah cocok dengan aslinya, dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Termohon tertanggal 28 Agustus 2017, tentang pernyataan Termohon untuk tidak akan menjual atau menggadaikan emas pembelian Pemohon kepada siapapun juga, telah dimeterai dan telah di-*nazzegele*n serta telah cocok dengan aslinya, dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Rekening Koran Tabungan Mandiri atas nama Pemohon periode 01 Agustus 2017 sampai dengan 31 Januari 2018, tentang nafkah Pemohon kepada Termohon dan terakhir pada bulan Januari 2018 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dengan rincian pertama melalui transfer ke rekening Termohon sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan penarikan tunai untuk Termohon sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang aslinya dikeluarkan oleh Bank Mandiri KCP Air Molek, telah dimeterai dan telah di-*nazzegele*n serta telah cocok dengan aslinya, dan diberi tanda P.4;

B.-----

Saksi

Putusan Nomor 95/Pdt.G/2018/PA.Sgt hal. 9 dari 37 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----
NAMA SAKSI, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di RT 03, RW 01, DESA, KECAMATAN, Kabupaten Musi Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan;
Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah rekan kerja Pemohon;

Bahwa sejak awal tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar berdasarkan curhatan Pemohon kepada saksi;

Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena Termohon sering minta uang kepada Pemohon dan karena Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon berdasarkan informasi dari Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah hingga sekarang, saksi tidak tahu sejak kapan Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon tinggal di Riau sementara Termohon tinggal di Sengeti;

Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, berdasarkan informasi Pemohon;

Bahwa Pemohon selalu menafkahi Termohon hingga bulan Maret 2018 berdasarkan informasi Pemohon;

Bahwa Pemohon bekerja sebagai Kontraktor PT Pertamina dengan penghasilan dalam sebulan sekitar lima belas jutaan rupiah;

Putusan Nomor 95/Pdt.G/2018/PA.Sgt hal. 10 dari 37 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saksi pernah melihat Surat Pernyataan dari Termohon sebagaimana dalam bukti P.2 dan P.3 dan hasil jadinya, namun saksi tidak hadir sewaktu penandatanganan surat tersebut;

2.

NAMA SAKSI, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Raflesia RT 06, DESA, KECAMATAN, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah keponakan dari istri pertama Pemohon;

Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis berdasarkan cerita keluarga Pemohon kepada saksi;

Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena Termohon sering minta uang kepada Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah hingga sekarang, saksi tidak tahu sejak kapan Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon tinggal di Riau sementara Termohon tinggal di Sengeti;

Bahwa Pemohon bekerja sebagai Kontraktor PT Pertamina;

Bahwa Termohon pernah datang ke Riau sewaktu acara menujuh hari meninggalnya orang tua Pemohon dan saat itu Termohon membuat kegaduhan di acara tersebut;

Bahwa saksi pernah menerima pesan dari istri pertama Pemohon, agar Pemohon menceraikan istri keduanya dan jika tidak, istri pertama Pemohon akan melapor ke pihak yang berwajib;

Bahwa, alat bukti yang telah diajukan ke persidangan tersebut dicukupkan oleh Pemohon;

Putusan Nomor 95/Pdt.G/2018/PA.Sgt hal. 11 dari 37 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Termohon menyatakan bahwa Termohon tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa, selanjutnya Pemohon telah menyerahkan kesimpulannya secara tertulis pada sidang tanggal 17 April 2018;

Bahwa, selanjutnya Termohon telah menyerahkan kesimpulannya secara tertulis pada sidang tanggal 24 April 2018;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Termohon mengandung tuntutan balik (Rekonvensi) maka dalam putusan ini Majelis akan memformulasikan dengan format Konvensi dan Rekonvensi meskipun dalam jawab menjawab tidak diformulasikan demikian;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil, telah menyerahkan surat izin untuk melakukan perceraian dari pejabat atasan Termohon yaitu Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 857/238/Disbunnak/2018, Tertanggal 10 April 2018, dan telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, karenanya pemeriksaan perkara ini telah dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir menghadap ke persidangan, maka berdasarkan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah sebanyak dua kali secara berurutan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Putusan Nomor 95/Pdt.G/2018/PA.Sgt hal. 12 dari 37 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan perintah Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilakukan mediasi antara pihak Pemohon dengan Termohon oleh seorang hakim mediator yang bernama Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 19 Maret 2018 upaya mediasi dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Termohon membenarkan adanya hubungan hukum perkawinan antara Pemohon dengan Termohon;
2. Termohon membenarkan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup berumah tangga dan telah memperoleh satu orang anak sebagaimana yang disebutkan dalam dalil permohonan Pemohon;
3. Termohon membenarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah pisah tempat tinggal;
4. Termohon membantah sebagian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon;
5. Termohon tidak keberatan dengan permohonan cerai Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan jawaban Termohon yang demikian atas dalil permohonan Pemohon, maka dapat dirumuskan masalah sekaligus sebagai pokok sengketa antara para pihak yakni apakah rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih bisa dipertahankan atau tidak;

Menimbang bahwa bertitik tolak dari klasifikasi jawaban Termohon di atas, dapat dipilah menjadi klasifikasi sebagai berikut:

1. Dalil yang diakui meliputi :
 - Benar Termohon dan Pemohon suami istri;
 - Benar Termohon dan Pemohon telah memperoleh satu orang anak;
 - Benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon mempunyai hutang kepada orang lain;
 - Benar Termohon dan Pemohon telah pisah tempat tinggal karena Pemohon sudah tidak pernah pulang ke rumah sejak tanggal 18 Desember 2017;
2. Dalil yang diakui secara berkualifikasi dan berklausula :

Putusan Nomor 95/Pdt.G/2018/PA.Sgt hal. 13 dari 37 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar Termohon berbohong dan tidak jujur karena Termohon takut mengatakan sebenarnya kalau hutang Termohon masih ada;
 - Benar Pemohon selalu memberi nafkah sebanyak Rp3.000.000,00 setiap bulan tetapi tidak pernah mencapai Rp10.000.000,00 perbulan;
 - Benar bahwa pemberian Pemohon seperti emas (kalung, gelang dan cincin) habis terjual karena Termohon mengangsur hutang yang belum dibayar;
 - Benar Termohon pernah mengancam menjual anak jika tidak diberi uang karena Termohon tidak tau harus berbuat apa untuk membayar hutang, padahal Termohon tidak mungkin menjual anak sendiri;
3. Dalil yang dibantah terdiri dari :
- Tidak benar anak tidak diurus dengan baik, anak sudah diurus dengan baik oleh mbah dan bu'denya yang bekerja sebagai pengasuh anak dan digaji setiap bulannya karena Termohon bekerja sebagai PNS dari pagi sampai sore setiap harinya;
 - Tidak benar Termohon selalu meneror Pemohon karena Termohon pergi ke tempat kerja Pemohon hanya minta kejelasan tentang sebab kenapa sms dan telpon tidak dijawab oleh Pemohon padahal anak lagi demam/sakit;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya yaitu bahwa Termohon pernah berjanji dengan perjanjian di atas materai jika mengulangi lagi perbuatan meminjam kepada orang lain untuk keperluan yang hingga saat ini tidak diketahui untuk apa maka Termohon bersedia bercerai dan tidak menuntut apa-apa dari Pemohon, dan Termohon juga pernah membuat surat pernyataan untuk tidak menjual atau menggadaikan emas pemberian suami dan jika dilanggar maka Termohon bersedia untuk diceraikan/ditinggalkan serta dipenjarakan;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya yaitu bahwa Termohon

Putusan Nomor 95/Pdt.G/2018/PA.Sgt hal. 14 dari 37 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah berjanji dengan perjanjian di atas materai tetapi tidak berjanji untuk tidak menuntut apa-apa dari Pemohon, dan Termohon tidak berhutang lagi tetapi masih mengangsur hutang, dan Termohon tidak pernah membuat surat pernyataan untuk tidak menjual atau menggadaikan emas pemberian suami;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah diakui secara sempurna oleh Termohon, Majelis Hakim berpendapat pengakuan tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg jo. 1926 KUH Perdata. Namun karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian, maka pengakuan Termohon tersebut hanya dapat diterima sebagai bukti permulaan. Oleh karena itu, Pemohon dan Termohon tetap harus membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang diakui oleh Termohon secara berkualifikasi dan berklausula, Pasal 313 R.Bg jo. Pasal 1924 KUH Perdata menegaskan bahwa hakim dilarang menerima sebagian pengakuan dan menolak sebagian lainnya. Oleh karena itu, pengakuan Termohon yang berkualifikasi dan berklausula tersebut tetap dianggap sebagai bantahan sebagaimana dalil-dalil permohonan Pemohon lainnya yang dibantah oleh Termohon wajib dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat beban pembuktian terhadap dalil-dalil yang diakui secara berkualifikasi dan berklausula serta yang dibantah oleh Termohon tersebut dibebankan kepada kedua belah pihak berperkara secara proporsional, dimana Pemohon wajib membuktikan permohonannya dan Termohon wajib membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta dua orang saksi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P.1 yang telah bermaterai cukup, *quod est* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 poin (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Meterai, oleh karena asli bukti tersebut adalah akta autentik dan alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang dibenarkan oleh Termohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal

Putusan Nomor 95/Pdt.G/2018/PA.Sgt hal. 15 dari 37 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*), oleh karenanya telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo* dan Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P.2 yang telah bermaterai cukup, *quod est* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 poin (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Meterai, oleh karena alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang tidak dibantah oleh Termohon, dan relevan dengan hal yang harus dibuktikan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*), sehingga telah terbukti Termohon pernah berjanji dengan perjanjian tertulis di atas materai untuk tidak mengulangi lagi perbuatan meminjam kepada orang lain;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P.3 yang telah bermaterai cukup, *quod est* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 poin (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Meterai, oleh karena asli bukti tersebut adalah akta di bawah tangan dan telah dicocokkan dengan aslinya, namun dibantah oleh Termohon akan kebenarannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P.4 merupakan alat bukti rekening Koran dari Bank Mandiri KCP Air Molek, yang telah bermaterai cukup, *quod est* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 poin (f) Peraturan Pemerintah Nomor

Putusan Nomor 95/Pdt.G/2018/PA.Sgt hal. 16 dari 37 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Meterai, oleh karena asli bukti tersebut adalah surat akta di bawah tangan yang merupakan akta pernyataan sepihak, dan alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan alat bukti tersebut ternyata telah dibenarkan oleh Termohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*), oleh karenanya secara substansi telah terbukti Pemohon telah menafkahi Termohon terakhir pada bulan Januari 2018 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dengan rincian pertama melalui transfer ke rekening Termohon sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan penarikan tunai untuk Termohon sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang mengaku sebagai rekan kerja Pemohon dan keponakan istri pertama Pemohon, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka bukti saksi yang diajukan harus sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang isinya sebagai berikut: *Permohonan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf (f), dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam tersebut, keterangan yang didengar dari pihak keluarga tidak dinyatakan dalam kapasitas saksi. Namun, Majelis Hakim berpendapat, masalah perceraian bersifat privat sehingga hanya pihak keluarga dan orang-orang dekat suami isteri itulah yang cakap untuk didengar keterangannya sebagai saksi. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Putusan Nomor 95/Pdt.G/2018/PA.Sgt hal. 17 dari 37 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dapat dipandang sama dengan kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, bahwa pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut dihadirkan di persidangan sebagai saksi tentang perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa untuk mempermudah penilaian kekuatan bukti saksi, Majelis berpendapat perlu memilah antara keterangan saksi yang telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan keterangan saksi yang belum memenuhi syarat materiil kesaksian;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa saksi pertama dan saksi kedua tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi pertama dan saksi kedua tahu dari informasi Pemohon dan keluarga Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pertama dan saksi kedua tahu dari informasi Pemohon dan keluarga Pemohon bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering minta uang kepada Pemohon;
- Bahwa saksi pertama tahu dari informasi Pemohon bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa kedua saksi tahu antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah, Pemohon tinggal di Riau sementara Termohon tinggal di Sengeti hingga sekarang;
- Bahwa kedua saksi tahu Pemohon bekerja sebagai Kontraktor PT Pertamina;
- Bahwa saksi pertama tahu penghasilan Pemohon dalam sebulan sekitar lima belas jutaan rupiah;

Putusan Nomor 95/Pdt.G/2018/PA.Sgt hal. 18 dari 37 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai satu orang anak, Majelis Hakim menilai bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian, kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon yang menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun kedua Saksi tidak melihat ataupun mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran tersebut. Kedua Saksi mengetahui fakta perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dari informasi Pemohon dan keluarga Pemohon, sehingga kesaksian tersebut tergolong *testimonium de auditu*. Dengan demikian kesaksian kedua saksi tersebut belum memenuhi syarat materiil saksi yang tercantum pada Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon yang menyatakan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering minta uang kepada Pemohon, hanyalah berdasarkan informasi dari Pemohon dan keluarga Pemohon (*testimonium de auditu*), maka kesaksian tersebut belum memenuhi syarat materiil kesaksian, sehingga belum dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon yang menyatakan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, hanyalah berdasarkan informasi dari Pemohon (*testimonium de auditu*), disamping itu keterangannya berdiri sendiri, tidak dilihat, didengar, dan dialami oleh saksi lain (*unus testis nullus testis*), maka kesaksian tersebut belum memenuhi syarat materiil kesaksian, sehingga belum dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Putusan Nomor 95/Pdt.G/2018/PA.Sgt hal. 19 dari 37 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang dalil perpisahan antara Pemohon dan Termohon. Fakta yang diperoleh dalam persidangan kedua saksi mengetahui sendiri bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah meskipun kedua saksi tidak tahu sejak kapan Pemohon dan Termohon berpisah, namun disisi lain Termohon dalam jawabannya mengakui perpisahan tersebut sejak tanggal 18 Desember 2017. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon mengenai pisah tempat tinggal. Dengan demikian, kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Pemohon tentang seringnya terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, meskipun belum memenuhi syarat materiil kesaksian (karena kesaksian saksi pertama dan saksi kedua termasuk kesaksian *testimonium de auditu*), namun karena perselisihan dan pertengkaran rumah tangga sifatnya *privasi* dan tidak semua orang mengetahuinya disamping itu kesaksian tersebut bersumber dari informasi Pemohon dan keluarga Pemohon, maka Majelis akan mengkonstruksikannya menjadi bukti persangkaan hakim (*feitelijke vermoeden*), sebagaimana maksud pasal 1866 dan 1922 KUHPerdata *juncto* Pasal 284 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena persangkaan hakim harus ditarik berdasarkan fakta hukum dalam sidang, maka Majelis akan menghubungkan fakta-fakta yang telah terbukti dalam sidang dan memiliki relevansi sama, untuk disimpulkan menjadi sebuah fakta baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon, yang bersumber dari informasi Pemohon dan keluarga Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Terkait penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, menurut keterangan saksi pertama, yang bersumber dari informasi Pemohon, adalah karena Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, menurut keterangan kedua saksi Pemohon yang

Putusan Nomor 95/Pdt.G/2018/PA.Sgt hal. 20 dari 37 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumber dari pengetahuan langsung, Pemohon dan Termohon hingga sekarang telah berpisah rumah, dan disisi lain Termohon dalam jawabannya mengakui terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan oleh Termohon yang berhutang kepada orang lain, dan mengakui terjadinya perpisahan sejak tanggal 18 Desember 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut, dapat ditarik sebuah bukti persangkaan hakim antara Pemohon dan Termohon memang benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang bahwa Termohon telah diberi kesempatan untuk membuktikan bantahannya namun Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun. Hal ini mengindikasikan bahwa Termohon tidak serius dengan bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon yang dihubungkan dengan alat bukti tertulis serta keterangan dua orang saksi Pemohon telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Termohon berhutang kepada orang lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah empat bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Pemohon dan Termohon yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (vide Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk

Putusan Nomor 95/Pdt.G/2018/PA.Sgt hal. 21 dari 37 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon yang sudah berlangsung sejak tanggal 18 Desember 2017 yang lalu hingga sekarang dan selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi. Dengan demikian, pisah tempat tinggal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya. Artinya bahwa sepanjang Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Termohon sudah berhasil mengatasi pokok persoalan yang diperselisihkannya, masih pisah tempat tinggal, bahkan kedua belah pihak tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sudah tidak bersifat temporal, melainkan berlangsung monoton dan terus-menerus. Membiarkannya tetap dalam keadaan seperti sekarang tidak memberi harapan bahwa keduanya akan segera mengakhiri perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun istri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumahtangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor 15 K/AG/1980 dan Nomor 174 K/AG/1994, perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga bukan hanya harus didefinisikan sebagai kontak fisik dan tidak pula melihat siapa yang menjadi sumber perselisihan dan pertengkaran tersebut,

Putusan Nomor 95/Pdt.G/2018/PA.Sgt hal. 22 dari 37 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga harus dipahami lebih luas sebagai gejala retaknya hubungan rumah tangga antara pasangan suami istri, sehingga tidak ada rasa saling mencintai lagi dan sebagai akibatnya tidak mungkin lagi akan dapat melanjutkan hubungan rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, jika dilihat dari keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, maka melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon lebih besar kemudaratannya di banding kebaikannya, karena di antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, dan walaupun Pemohon dan Termohon tetap dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangga tentu rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang hampa, tanpa rasa saling sayang dan mencintai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan sebuah dalil syar'i berupa Hadis Nabi Muhammad Saw yang berbunyi sebagai berikut:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: *Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dicelakai);*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan dalil syar'i yang lain, berupa kaedah fiqhiyah yang terdapat dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhair* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya: *Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1997, tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan

Putusan Nomor 95/Pdt.G/2018/PA.Sgt hal. 23 dari 37 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”;

Menimbang, bahwa mengingat firman Allah Swt. dalam Surat Al-Baqarah Ayat 227 sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن لله سميعٌ عليمٌ) لا بقر ٢٢٧ (

Artinya: “Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, secara yuridis telah terbukti memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, maka petitum pertama, kedua dan ketiga permohonan pemohon dapat dikabulkan, dan Pemohon dapat diberikan ijin untuk ikrar menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim akan memanggil Pemohon dan Termohon untuk menghadiri sidang penyaksian Ikrar Talak yang akan diucapkan oleh Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan sebagian permohonan oleh Pemohon tersebut dilakukan setelah pembacaan permohonan dan sebelum jawaban Termohon, maka sesuai dengan Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV, pencabutan permohonan tanpa harus dengan persetujuan Termohon, sehingga pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan pencabutan petitum keempat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa semua dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon sejauh tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, maka dinilai tidak relevan untuk dipertimbangkan sehingga harus dinyatakan dikesampingkan;

Putusan Nomor 95/Pdt.G/2018/PA.Sgt hal. 24 dari 37 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam posita permohonan pemohon yang meminta hak asuh anak, oleh karena mengenai hal tersebut juga diminta oleh Penggugat Rekonvensi akan dipertimbangkan bersama-sama dalam gugatan rekonvensi.

DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa oleh karena adanya gugatan dalam rekonvensi yang bersifat assesoir dari permohonan dalam konvensi, maka segala hal ihwal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi juga menjadi pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon disampaikan bersamaan dengan jawabannya menyangkut hak Termohon sebagai bekas istri, hak asuh dan nafkah anak jika permohonan Pemohon dalam konvensi dikabulkan sebagaimana terurai di atas. Dalam hal ini Majelis Hakim menilai gugatan tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat 5 *jo.* Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 158 R.Bg. Oleh karena itu, gugatan *a quo* patut dipertimbangkan lebih lanjut dengan mendudukan Pemohon sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya Penggugat Rekonvensi menyampaikan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai istri yang akan diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum:
 - a. Membayar nafkah selama masa *iddah* sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - b. Memberikan *Mut'ah* berupa uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - c. Membayar nafkah yang telah dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
2. Bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Hasyim Muzadi, masih berumur 1 (satu) tahun. Oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut agar hak asuh anak tersebut diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandung harus bertanggung jawab terhadap nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat

Putusan Nomor 95/Pdt.G/2018/PA.Sgt hal. 25 dari 37 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi. Penggugat Rekonpensi menuntut agar Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar nafkah anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi terhitung dari sekarang sampai kuliah strata dua (S2) sebesar Rp2000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi telah menyampaikan jawabannya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Rekonpensi tidak sanggup membayar nafkah selama masa *iddah* sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Tergugat Rekonpensi hanya sanggup memberi nafkah selama masa *iddah* sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
2. Bahwa Tergugat Rekonpensi tidak sanggup membayar *mut'ah* karena Tergugat Rekonpensi memiliki keluarga juga di Riau yang harus diberikan nafkah, sedangkan Tergugat Rekonpensi hanya karyawan swasta yang kontrak kerja akan habis pada tahun 2019, gaji yang Tergugat Rekonpensi terima semuanya sudah banyak yang terpakai untuk membayar hutang Penggugat Rekonpensi selama menikah dan untuk membiayai renovasi rumah Penggugat Rekonpensi;
3. Bahwa Tergugat Rekonpensi keberatan dengan nafkah *madhiyah* (nafkah lampau) karena Tergugat Rekonpensi selalu memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi, hanya saja sejak Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi pisah rumah, Tergugat Rekonpensi ada menitipkan uang kepada ipar Penggugat Rekonpensi sebagai biaya nafkah dan biaya pembelian susu anak, selain itu Tergugat Rekonpensi ada menitipkan uang melalui bapak mertua untuk membayar cicilan hutang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
4. Bahwa Tergugat Rekonpensi tidak keberatan jika hak asuh anak diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi;
5. Bahwa Tergugat Rekonpensi tidak sanggup membayar nafkah anak terhitung dari sekarang sampai kuliah strata dua (S2) sebesar Rp2000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Tergugat Rekonpensi hanya sanggup memberi nafkah sebesar Rp2000.000,00 (dua juta rupiah) dan jumlah itu akan menyesuaikan dengan usia dan kebutuhan anak hingga bersekolah;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonpensi tersebut, Penggugat Rekonpensi telah menyampaikan repliknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 95/Pdt.G/2018/PA.Sgt hal. 26 dari 37 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pengggat tetap menuntut nafkah selama masa *iddah* sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
2. Bahwa Pengggat tetap menuntut *Mut'ah* berupa uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
3. Bahwa Penggugat Rekonpensi tidak merasa menerima uang nafkah dari Tergugat Rekonpensi yang dititipkan ke ipar, setahu Penggugat Rekonpensi yang dititipkan ke ipar uang susu anak dan uang cicilan bank, sedangkan cicilan motor dan nafkah Penggugat Rekonpensi tidak diberikan Tergugat Rekonpensi, sehingga Penggugat Rekonpensi tetap meminta nafkah lampau sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
4. Bahwa Penggugat Rekonpensi setuju dengan kesanggupan Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah anak sebesar Rp2000.000,00 (dua juta rupiah) namun Penggugat Rekonpensi minta dibayarkan sekaligus sampai umur anak enam tahun dengan totalnya sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis sebagai berikut:

1. Menuntut Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah selama masa *iddah* sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
2. Menuntut Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang *mut'ah* sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
3. Menuntut Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah *madhiyah* (nafkah lampau) selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
4. Menuntut Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya nafkah anak sampai dewasa atau berumur 21 tahun dan biaya pendidikan anak sampai perguruan tinggi minimal Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis, dimana kesimpulan Tergugat Rekonpensi senada dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Rekonpensi yang telah diakui oleh Tergugat Rekonpensi secara bulat dan murni, *quod est* Pasal 311 R.Bg, merupakan alat bukti yang mengikat dan sempurna, sehingga para

Putusan Nomor 95/Pdt.G/2018/PA.Sgt hal. 27 dari 37 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berperkara tidak dibebani lagi kewajiban untuk membuktikan dalil masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Rekonpensi yang diakui secara berkualifikasi oleh Tergugat Rekonpensi, dan yang dibantah oleh Tergugat Rekonpensi, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg, masing-masing pihak harus membuktikan dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan dalil gugatannya dan untuk selanjutnya Penggugat Rekonpensi menyerahkan kepada Majelis Hakim, agar mengadili perkara *a quo* secara adil, oleh karenanya nilai nominal gugatan Penggugat Rekonpensi harus dikesampingkan, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan pertimbangan tersendiri;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi dalam perkara *a quo* adalah kewajiban suami yang muncul akibat perceraian, sebagaimana ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat Rekonpensi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang telah membangun persangkaan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dari bukti P.4 telah terbukti Tergugat Rekonpensi telah menafkahi Penggugat Rekonpensi terakhir pada bulan Januari 2018 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi Tergugat Rekonpensi, telah terbukti Tergugat Rekonpensi bekerja sebagai Kontraktor PT Pertamina;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Tergugat Rekonpensi yang menyatakan bahwa penghasilan Tergugat Rekonpensi dalam sebulan sekitar lima belas jutaan rupiah adalah keterangan yang berdiri sendiri, tidak dilihat, didengar, dan dialami oleh saksi lain (*unus testis nullus testis*), maka kesaksian tersebut belum memenuhi syarat materiil kesaksian, sehingga belum dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

Putusan Nomor 95/Pdt.G/2018/PA.Sgt hal. 28 dari 37 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah memiliki seorang anak yang bernama Hasyim Muzadi, umur satu tahun;
2. Bahwa Tergugat Rekonpensi saat ini bekerja sebagai Kontraktor PT Pertamina;
3. Bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah bersepakat dimana hak *hadhanah* (pemeliharaan anak) diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi;
4. Bahwa Tergugat Rekonpensi menyanggupi sebagian kewajiban yang timbul akibat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan besaran kewajiban Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi, Majelis Hakim mesti mempertimbangkan secara patut kemampuan ekonomi Tergugat Rekonpensi, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, karena kewajiban seorang suami untuk menafkahi keluarganya adalah berdasarkan kesanggupannya secara layak, *quod est* Pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat Rekonpensi sebagai berikut:

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis memandang perlu mengemukakan dalil *syar'i* berupa firman Allah SWT dalam Al Quran surat at-Talak, ayat: 6 – 7 sebagai berikut:

Artinya: (6) *Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*

(7) *Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang*

Putusan Nomor 95/Pdt.G/2018/PA.Sgt hal. 29 dari 37 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (Q.S. at-Talak, [6-7]).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat ulama dalam kitab Al Fiqhu ala Madzahibil Arba'ah jilid IV halaman 576 yang berbunyi:

انَّ النِّفْقَةَ الْعِدَّةُ يَجِبُ لِلزَّوْجَةِ الْمَطْلُوقَةِ رَجْعِيًّا

Artinya: *"Bahwasanya nafkah dalam iddah itu wajib diberikan oleh bekas suami dari istri yang ditalak raj'i oleh suaminya".*

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 149 huruf "b" Kompilasi Hukum Islam menegaskan *"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (b). memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil"*; dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menegaskan *"Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz"*, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonpensi berkewajiban memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi telah menyampaikan kesanggupannya untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terbukti bahwa Tergugat Rekonpensi termasuk golongan ekonomi kelas menengah karena bekerja sebagai Kontraktor PT Pertamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan juga dengan mempertimbangkan kelayakan hidup di Sengeti serta lamanya masa/waktu pernikahan mereka, maka gugatan Rekonpensi nafkah iddah dapat dikabulkan dan cukup memadai jika Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi nafkah selama masa iddah sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Mut'ah

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan gugatan Penggugat Rekonpensi tentang Mut'ah, Majelis Hakim mengemukakan bahwa oleh karena Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah menjalani hubungan rumah tangga sebagaimana layaknya pasangan suami istri (*ba'da dukhul*),

Putusan Nomor 95/Pdt.G/2018/PA.Sgt hal. 30 dari 37 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara itu Tergugat Rekonpensi tidak mendalilkan serta membuktikan bahwa Penggugat Rekonpensi telah berlaku *nusyuz* (durhaka), Majelis Hakim memandang bahwa gugatan *mut'ah* dari Penggugat Rekonpensi adalah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis memandang perlu mengemukakan dalil *syar'i* berupa firman Allah Swt dalam Al Quran Surat Al Baqarah Ayat 236 yang berbunyi:

Artinya: *"Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka orang yang mampu menurut kemampuannya";*

Menimbang, Majelis mengemukakan dalil *syar'i* yang terdapat dalam kitab *Tanbih fi al-Fiqh as-Syafi'i*, untuk selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وإن طلقت بعد المسيس فهل لها المتعة مع المهر فيه قولان وكل فرقة وردت من جهة الزوج بإسلام أو ردة أو لعان أو خلع أو من جهة أجنبي كالرضاع فحكمه حكم الطلاق في إيجاب المتعة وكل فرقة وردت من جهة المرأة من إسلام أو ردة أو فسح بالعيب أو بالإعسار لم يجب فيها المتعة وإن كانت أمة فباعها المولى من الزوج فانفسخ النكاح فالمذهب أنه لا متعة لها وقيل يجب وقيل إن كان السيد طلب البيع لم تجب المتعة وإن كان الزوج طلب وجب وتقدير المتعة إلى الحاكم يقدرها على حسب ما يرى على الموسع قدره وعلى المقتر قدره.

Artinya: *"Jika seorang wanita ditalak setelah digauli, apakah wanita tersebut berhak mendapat mut'ah? Terdapat dua kategori dalam menjelaskan persoalan tersebut. Jika perceraian terjadi disebabkan keinginan pihak suami, maka istri tetap berhak mendapat mut'ah, namun jika perceraian disebabkan keinginan pihak istri, maka ia tidak berhak mendapatkan mut'ah".*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 149 huruf "a" menjelaskan *"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul"*, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonpensi berkewajiban memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi Rekonpensi perihal *mut'ah*, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan

Putusan Nomor 95/Pdt.G/2018/PA.Sgt hal. 31 dari 37 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonpensi terhadap Tergugat Rekonpensi untuk memenuhi *mut'ah* sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tidak sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonpensi, sedangkan pernyataan Tergugat Rekonpensi yang tidak menyanggupi memberikan *mut'ah* kepada Peggugat Rekonpensi karena Tergugat Rekonpensi memiliki keluarga di Riau yang harus diberikan nafkah, Majelis Hakim memandang pernyataan Tergugat Rekonpensi tersebut tidak sejalan dengan ketentuan nash al-quran dan peraturan yang berlaku, sehingga berdasarkan kepatutan, Majelis menetapkan bahwa besaran *mut'ah* yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Peggugat Rekonpensi adalah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Dengan demikian, maka tuntutan Peggugat Rekonpensi tentang *mut'ah* dikabulkan sebagian;

Nafkah Madhiyah

Menimbang, bahwa nafkah *madhiyah* (nafkah lampau) adalah merupakan nafkah lampau yang telah dilalaikan oleh Tergugat Rekonpensi terhadap Peggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa dalam konpensi telah ditemukan fakta hukum bahwa antara Peggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan putusan ini dibacakan sudah empat bulan lamanya dan selama itu tidak ada hubungan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa dalam konpensi telah ditemukan fakta hukum bahwa Tergugat Rekonpensi terakhir menafkahi Peggugat Rekonpensi pada bulan Januari 2018, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat Rekonpensi telah tidak memberikan nafkah kepada Peggugat Rekonpensi sampai dengan putusan ini dibacakan sudah tiga bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dalam konpensi telah ditemukan fakta hukum bahwa Tergugat Rekonpensi menafkahi Peggugat Rekonpensi pada bulan Januari sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan Tergugat Rekonpensi bermaksud dengan sejumlah nafkah tersebut mencukupi untuk nafkah Peggugat Rekonpensi hingga saat ini;

Putusan Nomor 95/Pdt.G/2018/PA.Sgt hal. 32 dari 37 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam konpensasi telah ditemukan fakta hukum bahwa Tergugat Rekonpensasi menafkahi Penggugat Rekonpensasi untuk setiap bulan sekitar lebih dari tiga juta rupiah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa nafkah yang diberikan Tergugat Rekonpensasi kepada Penggugat Rekonpensasi pada bulan Januari sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut apabila dilihat rata-rata nafkah perbulan yang diterima Penggugat Rekonpensasi dari Tergugat Rekonpensasi adalah sudah mencukupi untuk kebutuhan nafkah Penggugat Rekonpensasi hingga saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensasi perihal nafkah *madhiyah* (nafkah lampau), Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonpensasi terhadap Tergugat Rekonpensasi untuk memenuhi nafkah *madhiyah* (nafkah lampau) tidak beralasan, Dengan demikian, maka tuntutan Penggugat Rekonpensasi tentang nafkah *madhiyah* (nafkah lampau) ditolak;

Hadhanah (Pemeliharaan anak)

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensasi menuntut agar hak asuh anak Penggugat Rekonpensasi dan Tergugat Rekonpensasi yang bernama Hasyim Muzadi, berumur satu tahun, diserahkan kepada Penggugat Rekonpensasi. Dalam jawabannya Tergugat Rekonpensasi menyatakan tidak keberatan dengan tuntutan Penggugat Rekonpensasi tersebut. Majelis Hakim berpendapat, dengan adanya kesepakatan antara Penggugat Rekonpensasi dan Tergugat Rekonpensasi serta merujuk ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* merupakan hak ibunya, maka tuntutan Penggugat Rekonpensasi mengenai hak asuh anak dapat dikabulkan dengan menetapkan Penggugat Rekonpensasi sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan anak) atas anak tersebut dan menetapkan pula Tergugat Rekonpensasi diberi hak untuk berkunjung/menjenguk dan ikut membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ayah kepada anaknya tersebut selama tidak merugikan/mengganggu kepentingan anak;

Nafkah Anak

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensasi perihal nafkah anak, Tergugat Rekonpensasi menyatakan bahwa Tergugat Rekonpensasi

Putusan Nomor 95/Pdt.G/2018/PA.Sgt hal. 33 dari 37 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab terhadap nafkah anak, namun antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi masih tidak sepakat dalam besaran nominalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi tentang nafkah anak beralasan hukum, oleh karenanya Tergugat Rekonpensi berkewajiban memberikan nafkah anak atas anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama Hasyim Muzadi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi menuntut Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya nafkah anak sampai dewasa atau berumur 21 tahun dan biaya pendidikan anak sampai perguruan tinggi minimal Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan, sedangkan Tergugat Rekonpensi menyanggupinya dengan nominal sebesar Rp2000.000,00 (dua juta rupiah) dan jumlah itu akan menyesuaikan dengan usia dan kebutuhan anak hingga bersekolah;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada titik temu kesepakatan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi mengenai besarnya nafkah untuk anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membebankan suatu kewajiban haruslah melihat dan memperhatikan segi kemampuan Tergugat Rekonpensi disamping harus memperhatikan segi kelayakan dan kepatutan, maka berdasarkan fakta di persidangan, dan kesanggupan Tergugat Rekonpensi nafkah anak sebesar Rp2000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan. Majelis Hakim menilai atas kesanggupan Tergugat Rekonpensi tersebut sudah sesuai dengan asas kepatutan dan kelayakan (nilai ekonomi) pada saat ini. Oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan bahwa besaran nafkah anak yang bernama Hasyim Muzadi yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi adalah sebesar Rp2000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri. Namun pembebanan nafkah anak tersebut kepada Tergugat Rekonpensi adalah dengan tidak mengenyamping-

Putusan Nomor 95/Pdt.G/2018/PA.Sgt hal. 34 dari 37 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kan prinsip pemeliharaan anak secara bersama (*joint custody*), *quod est* Pasal 45 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, maka tuntutan Penggugat Rekonpensi tentang nafkah anak dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa dengan mengingat bertambahnya tingkat perkembangan, pertumbuhan, dan kebutuhan biaya hidup anak, diselaraskan dengan meningkatnya harga kebutuhan kehidupan pada masa yang akan datang, kewajiban tersebut dipandang layak dinaikkan 10% untuk setiap tahunnya serta kewajiban tersebut berlangsung terus hingga anak tersebut menjadi dewasa atau dapat mengurus dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan perkara cerai talak, maka Tergugat Rekonpensi dihukum untuk memberikan nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah anak tersebut di atas, setelah Tergugat Rekonpensi Rekonvensi menjatuhkan talak di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka petitum permohonan Pemohon/Tergugat Rekonpensi tentang biaya perkara dikabulkan dengan membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

I. Dalam Konpensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (NAMA TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti.

II. Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian.

Putusan Nomor 95/Pdt.G/2018/PA.Sgt hal. 35 dari 37 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonpensi (NAMA PEMOHON) untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi (NAMA TERMOHON) berupa:
 - 2.1. *Nafkah iddah* sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
 - 2.2. *Mut'ah* sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
3. Menetapkan anak yang bernama NAMA ANAK, umur satu tahun, berada di bawah *hadhanah* Penggugat Rekonpensi, dan menetapkan pula Tergugat Rekonpensi diberi hak untuk berkunjung/menjenguk, membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ayah kepada anak tersebut selama tidak mengganggu/merugikan kepentingan anak;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah satu orang anak yang berada di bawah *hadhanah* Penggugat Rekonpensi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun dan kewajiban tersebut berlangsung terus hingga anak menjadi dewasa atau dapat mengurus dirinya sendiri;
5. Menolak selain dan selebihnya.

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Membebaskan Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti, pada hari Jum'at, tanggal 04 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Syakban 1439 Hijriyah, oleh kami **Rijlan Hasanuddin, LC.**, sebagai Ketua Majelis, **Yunizar Hidayati, S.H.I.** dan **Apit Farid, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 08 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Syakban 1439 Hijriyah, oleh Ketua Majelis, dengan didampingi Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Drs. Said Hasan. A., M.H.** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon/Tergugat Rekonpensi dan Termohon/Penggugat Rekonpensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Yunizar Hidayati, S.H.I.

Rijlan Hasanuddin, Lc.

Putusan Nomor 95/Pdt.G/2018/PA.Sgt hal. 36 dari 37 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Apit Farid, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Said Hasan. A., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	190.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
	Jumlah		Rp	281.000,00

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Putusan Nomor 95/Pdt.G/2018/PA.Sgt hal. 37 dari 37 hal.